GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 8 /VI.02/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menunjuk Bank yang sehat sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan Tingkat Kesehatan PT. Bank Lampung Tahun 2024, dinyatakan cukup sehat;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025.

KEDUA : Nomor Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama adalah 380.00.06.00001.1.

KETIGA : Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima surat tanda setoran Bendahara Penerimaan Badan/ Dinas dan Unit Kerja lainnya di Provinsi Lampung dan menyampaikannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung beserta rekening koran setiap hari kerja;

b. menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat pemindahbukuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau pihak ketiga; dan

c. mencocokkan/rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran serta saldo rekening Kas Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung setiap hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 – 1 – 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua BPK RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu-Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung.